



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

SULIAH, tempat/tanggal lahir Palangkaraya, 12-04-1986, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Sutoyo S Gg. Purnawirawan II RT 21 Kelurahan Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm. tanggal 15 – 1 – 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah mempunyai anak yang bernama **INTAN SORAYA VITALOCA ARSYA**, lahir di Banjarmasin tanggal 25 April 2015 anak kedua perempuan dari suami isteri MUHAMMAD ARIFIN dan SULIYAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 6371-LU-27052015-0017** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin 5 Juni 2015;
- Bahwa setelah Pemohon lihat dan teliti dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan/kekeliruan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon sebagai berikut:
 - Untuk nama Pemohon tertulis dan terbaca SULIYAH yang sebenarnya adalah SULIAH untuk menyesuaikan data/identitas diri Pemohon pada KTP, buku nikah, dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama suami Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN yang sebenarnya adalah M. ARIFIN untuk menyesuaikan data/identitas diri Pemohon pada KTP, buku nikah, ijazah dan Kartu Keluarga;

- Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor 6371-LU-27052015-0017, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca SULIYAH menjadi SULIAH, dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN menjadi M. ARIFIN.
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/00313-03-DUK/DIPENCAPIL yang menerangkan bahwa SULIAH NIK 6371034503860009 adalah benar penduduk Kota Banjarmasin, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/00312-03-DUK/DIPENCAPIL yang menerangkan bahwa M. ARIFIN NIK 6371030907810006 adalah benar penduduk Kota Banjarmasin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 659/39/VI/2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6371032804100003 Nama Kepala Keluarga M. ARIFIN, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 atas nama INTAN SORAYA VITALOCA ARSYA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15 Mk 0322187 atas nama M. ARIFIN, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sutoyo S Gg. Purnawirawan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama Pemohon dan perubahan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Soraya Vitaloca Arsyah;
 - Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan Soraya Vitaloca Arsyah adalah anak ke 2 (dua);
 - Bahwa Intan Soraya Vitaloca Arsyah usianya kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran Intan Soraya Vitaloca Arsyah nama Pemohon tertulis SULIYAH, yang seharusnya nama Pemohon tertulis SULIAH. Dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN diubah menjadi M. ARIFIN;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan data/identitas diri Pemohon pada KTP, buku nikah, dan Kartu Keluarga, dan perubahan nama suami Pemohon untuk menyesuaikan data/identitas diri suami Pemohon pada KTP, buku nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sugiyarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sutoyo S Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama Pemohon dan perubahan nama suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki namanya dan mengubah nama suaminya pada akta kelahiran Intan Soraya Vitaloca Arsyah;
- Bahwa Intan Soraya Vitaloca Arsyah adalah anak Pemohon yang ke 2 (dua);
- Bahwa Intan usianya kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam akta kelahiran Intan nama Pemohon tertulis SULIYAH, yang seharusnya nama Pemohon tertulis SULIAH. Dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN diubah menjadi M. ARIFIN;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan data/identitas diri Pemohon pada KTP, buku nikah, dan Kartu Keluarga, dan perubahan nama suami Pemohon untuk menyesuaikan data/identitas diri Pemohon pada KTP, buku nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017;

Bahwa setelah Hakim mencermati dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama Pemohon dan perubahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pencatatan perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Gg. Purnawirawan II RT 21 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembedulan nama Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, pembedulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa menyebutkan "pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Bahwa pembedulan pada kutipan akta kelahiran tersebut jika telah melampaui waktu, maka harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 yang semula tertulis dan terbaca SULIYAH yang seharusnya adalah SULIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017, nama Pemohon tertulis SULIYAH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis SULIAH;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 atas nama Intan Soraya Vitaloca Arsyah yang semula tertulis dan terbaca SULIYAH yang benar adalah SULIAH;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, maka berdasarkan penetapan ini dilakukan pembetulan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 atas nama Intan Soraya Vitaloca Arsyah oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 atas nama Intan Soraya Vitaloca Arsyah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama suami Pemohon pada akta kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN menjadi M. ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, diketahui bahwa identitas suami Pemohon dalam bukti-bukti surat tersebut tertulis dan terbaca M. ARIFIN;

Dan dalam bukti surat bertanda P-6 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15 Mk 0322187, nama suami Pemohon tertulis dan terbaca M. ARIFIN;

Menimbang, bahwa dalam surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 nama suami Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-6 maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama suami pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-27052015-0017 yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN menjadi M. ARIFIN, cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor 6371-LU-27052015-0017, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca SULIYAH menjadi SULIAH, dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ARIFIN menjadi M. ARIFIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama Pemohon dan perubahan nama suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh DARU SWASTIKA RINI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos.

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. 85.000,00
PNBP Relas	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)